

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, tingkat kemiskinan di provinsi ini pada tahun 2023 mencapai sekitar 15%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berkisar 9-10%.¹ Tingginya angka ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kondisi ini menuntut kehadiran pemerintah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, untuk menjalankan perannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan strategi penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan pada tingkat daerah. Salah satu kebijakan yang mendasari upaya penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menjadi pedoman pembangunan nasional dalam lima tahun. Pasal 4 peraturan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus dijalankan melalui pendekatan multidimensi mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pasal 4, sebagai berikut:

„Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.²

Pasal 5, sebagai berikut:

(1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

(2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2023

kemiskinan;

- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.³

Peraturan Presiden ini mengamanatkan agar pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, berperan aktif dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Sosial, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan ini dengan menyesuaikannya pada kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dinas Sosial sebagai OPD memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan program bantuan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat miskin, serta pemberdayaan ekonomi.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Beberapa program utama yang diinisiasi Dinas Sosial termasuk bantuan sosial langsung, seperti bantuan pangan, tunjangan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk kelompok

³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program-program tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat miskin sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun, permasalahan kemiskinan di Bengkulu bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga faktor lain seperti akses pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai di beberapa wilayah. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu mengambil langkah yang komprehensif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan arahan dalam RPJMN yang mengedepankan pendekatan holistik dalam mengatasi kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.⁴

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah lain, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>, diakses pada 16 November 2024.

bahwa program-program yang dilaksanakan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan hasil yang dicapai dapat lebih optimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial. Alokasi anggaran untuk program sosial sering kali terbatas sehingga mengurangi cakupan bantuan yang dapat diberikan. Keterbatasan ini memerlukan strategi yang tepat agar anggaran yang ada dapat digunakan dengan maksimal dan mencapai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.⁵

Selain masalah anggaran, masalah pendataan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Data yang kurang akurat atau kurang mutakhir dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi terlewatkan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data yang terus-menerus untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat

⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 156-158.

menjangkau kelompok masyarakat yang tepat. Dalam hal ini, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar pelaksanaan program.⁶

Dinas Sosial juga menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Pelaksanaan program-program pemberdayaan dan bantuan sosial memerlukan tenaga kerja yang mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memahami kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat miskin. Untuk itu, pelatihan bagi petugas lapangan perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan efektivitas program.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tetap signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah, Dinas Sosial diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan program yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan secara sistematis.

Implementasi yang baik dari program yang sesuai dengan RPJMN

⁶ <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>, diakses pada 16 November 2024.

dapat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. Percepatan penurunan prevalensi stunting juga menjadi prioritas pemerintah, meskipun telah terjadi penurunan dari angka 3,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019. Melihat penurunan angka stunting yang cukup besar ini, Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.⁷

Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang dilaksanakan. Evaluasi berkala memungkinkan Dinas Sosial untuk menilai keberhasilan dan kelemahan program serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan tujuan RPJMN yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan efektivitas dalam setiap program pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan.

⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>, diakses pada 16 November 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan terlaksana dengan baik. Arahan dalam RPJMN menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, yang menjadi landasan penting dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan.⁸

Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sangat krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, merupakan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁸ Fatimah Nurul, Analisis Peran Pemerintah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 12 Nomor 1 tahun 2022, h. 88-102

signifikan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penanggulangan kemiskinan adalah bagian integral dari tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*mashalih al-ummah*). Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pemangku amanah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.⁹ Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

⁹ Ahmad Taufiq, Peran Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume 8 Nomor 2 tahun 2021, h. 145-157

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan program-program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memastikan program-program tersebut terlaksana dengan baik, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, konsep *Siyasah Dusturiyah* juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰

Namun, pelaksanaan tugas ini tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya data yang akurat tentang penerima manfaat, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten. Dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah, kebijakan yang

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2010.

diterapkan harus mempertimbangkan solusi yang inovatif dan mendukung pemerataan keadilan, sehingga tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas, maka penulis akan mengangkat judul Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010?

¹¹ Ahmad Taufiq, Peran Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume 8 Nomor 2 tahun 2021h. 145-157.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010?
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 *Perspektif Siyasah Dusturiyah.*
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 *Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	KETERANGAN	JUDUL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Mumtazun Nisa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang 2017. ¹²	Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 “ Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskian” (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).	1.Persamaan: a. peneliti dan penulis terdahulu ialah sama-sama bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan yang dimana tujuan, sasaran, dan instrument yang sejalan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses layanan dasar, bantuan sosial, dan pemberdayaan, sesuai amanat

¹² Mumtazun Nisa, *Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 “ Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskian” (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017.

			Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. 2. Perbedaan: a. perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah yang dimana peneliti terdahulu lebih terpacu ke beberapa aspek yang dimana lebih terfokus pada keluarga Sakinah melalui peningkatan stabilitas ekonomi, yang mendorong keharmonisan keluarga.
2	Muhammad Indrawardy Hadiguna Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021.¹³	Peran Dinas Social Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan.	1. Persamaan: a. Sama-sama membahas mengenai peran dinas social dalam menanggulangi kemiskinan. 2. Perbedaan: a. perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yakni peneliti

¹³ Muhammad Indrawardy Hadiguna, *Peran Dinas Social Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan*. Skripsi sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

			terdahulu lebih membahas mengenai kemiskinan yang dimana merupakan salah satu permasalahan social yang menjadi sasaran program dinas social sedangkan penulis membahas mengenai kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar yang dimana dapat mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan masyarakat.
3	Febriyanty Fajry R Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2018.¹⁴	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros.	1. Persamaan: a. peneliti terdahulu dan penulis memiliki tujuan yang sama yakni menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program-program social. 2. Perbedaan: a. peneliti terdahulu lebih terfokus pada

¹⁴ Febriyanty Fajry R, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 11, No 2, Juli 2018.

			kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sedangkan penulis terfokus pada pelaksanaan teknis program penanggulangan kemiskinan sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 di tingkat daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat. b. peneliti terdahulu lebih menonjolkan program lokal seperti PKH, pemberdayaan UMKM, dan kartu indonesia pintar (KIP), sedangkan penulis lebih memfokuskan dalam melaksanakan program nasional seperti PKH,BLT,KIS serta mendukung program pemberdayaan social dan ekonomi masyarakat miskin secara umum.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif,¹⁵ penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pengetahuan

¹⁵ Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press, 2022.h. 1.

didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.¹⁶

Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi empiris, pendekatan sosiologi empiris merupakan pendekatan non doktrinal yang bertitik tolak pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dengan kata lain ini menekankan pada pencarian jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam pemberlakuan hukum sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan atau efektifitas hukum.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 3 bulan dan dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah*

¹⁶ Yayan sopyan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h.

¹⁷ Yayan sopyan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h.

Dusturiyah, kurang maksimal dalam memberantas dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90.

Tabel 1.2

Daftar Informan Penelitian

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
2	Masyarakat
3	Tokoh Masyarakat

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media), h. 181.

terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena prinsip dasar ilmu hukum dan buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi pandangan yang tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media) h. 182.

3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum
- 2) Ensiklopedia, wikipedia dan di internet seperti situs-situs yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah

teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-

²¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

²³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum, dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

Bab III akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam

Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab V. penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

